

ABSTRACT

With the enactment of Perppu No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection into Law with Law Number 17 of 2016 which is based on the increasing number of acts of sexual violence against children and because of the light sentences available for perpetrators of sexual violence against children, this law adds chemical castration as an additional punishment for perpetrators of sexual violence against children. Which additional punishment reaps pros and cons in the wider community. The opinion that agrees with the act of chemical castration is because it is based on the actions of the perpetrator who are considered to be damaging the future of the child as the nation's next generation, but on the other hand there is an opinion that does not agree with the existence of chemical castration because some legal norms are violated by the presence of chemical castration, especially norms. that is in the health law. In this paper, it will be discussed in depth whether the act of chemical castration if applied in Indonesia is appropriate considering the existence of norms that are violated by the presence of chemical castration itself.

This study uses normative research, namely by using the statutory approach method (statue aproach), while the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.

After this research was conducted, the act of chemical castration is indeed against the law of health because one of the objectives of the health law is to make citizens healthy because when a citizen is sick it is a loss to the state and eliminates investment from the state itself.

Keywords: Chemical Castration, Welfare, Health Law.

ABSTRAK

Dengan ditetapkannya Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang di dasari oleh semakin meningkatnya tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan karena ringannya hukuman yang ada bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dalam Undang-undang ini menambahkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Yang mana pidana tambahan tersebut menuai pro kontra dalam masyarakat luas. Pendapat yang menyetujui tindakan kebiri kimia tersebut karena di landasi oleh tindakan dari pelaku yang dianggap merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, namun disisi lain adanya pendapat yang tidak sepakat dengan adanya kebiri kimia adalah karena beberapa norma hukum yang dilanggar dengan adanya kebiri kimia khususnya norma yang ada dalam hukum kesehatan. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam apakah tindakan kebiri kimia jika diterapkan di indonesia sudah tepat mengingat adanya norma-norma yang dilanggar dengan adanya kebiri kimia itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukumprimer dan bahan hukum sekunder.

Setelah diadakan penelitian ini, tindakan kebiri kimia memanglah bertentangan dengan hukum kesehatan karena tujuan dari hukum kesehatan salah satunya adalah mengupayakan untuk membuat warga negaranya agar sehat karena ketika ada warga negara yang mengalami sakit maka hal tersebut merupakan kerugian negara dan menghilangkan investasi dari negara itu sendiri

Kata kunci: Kebiri Kimia, Kesejahteraan, Hukum Kesehatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Kegunaan.....	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Metode Pendekatan	13
1.6.3 Metode pengumpulan bahan hukum	13
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	16
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN.....	17
2.1 Tentang Hukum Kesehatan	17
2.2 Kesejahteraan dalam Kesehatan.....	22

2.3 Tindakan Kebiri Kimia dan Pemenuhan Kesehatan	25
2.3.1 Kebiri Kimia sebagai Hukuman Tambahan.....	25
2.3.2 Pemenuhan Kesehatan dalam Hak Asasi Manusia (HAM)	27
2.4 Tentang Kebiri Kimia	31
BAB III.....	38
PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN TERHADAP KEBERADAAN	
KEBIRI KIMIA	38
3.1 Pengaturan Kebiri Kimia dan Keberadaannya di indonesia	38
3.2 Peran Pemerintah Terhadap Adanya Kebiri dan dalam Pemenuhan Sektor	
Kesehatan	47
3.2.1 Peran Pemerintah Tentang Kebiri Kimia	47
3.2.2 Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Kesehatan	55
3.3 Kebiri Kimia dalam Pandangan Hak Untuk Kesehatan dan Tujuan	
Pemidanaan	58
3.3.1 Kebiri Kimia dalam Pandangan HAM.....	58
3.3.2 Kebiri Kimia dalam Pandangan Tujuan Pemidanaan	60
3.4 Pengaruh Kebiri Kimia terhadap kesehatan dan Hukum Kesehatan	64
BAB IV	69
PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
BIODATA PENULIS.....	76